

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM
TERHADAP KEJAHATAN PSIKOTROPIKA**
(Studi Pada Polresta Pematangsiantar)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh

ZULHAM
NPM : 081 803 003

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

N a m a : ZULHAM


N P M : 081 803 003

**Judul : Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap
Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematangsiantar)**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iman Jahhari., SH., M.Hum


Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**


Direktur


Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.


Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 06 Mei 2010

N a m a : Zulham
N P M : 081 803 003



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif., SH., MH.
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

ABSTRAK

Zulham¹

Dr. Iman Jauhari, SH,M.Hum.²

Taufik Siregar, SH,M.Hum.³

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Perkembangan perdagangan dan penggunaan narkoba dan psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkoba illegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan.

Dengan latar belakang demikian dalam penelitian ini diajukan permasalahan (1) Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika, (2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh Jajaran Kepolisian Resor Pematangsiantar, (3) Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Psikotropika.

Dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan sifatnya yang kualitatif, penelitian ini mengambil lokasi pada Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar, dengan menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang psikotropika, akhirnya diperoleh kesimpulan : Pengaturan terhadap penggunaan zat psikotropika dan penegakan hukum terhadap para pelakunya telah cukup memberikan ruang penanganan bagi aparat penegak hukum, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan didukung oleh satu unit khusus yang menangani bidang Narkoba dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba). Unit Narkoba

¹ Peneliti


² Pembimbing I

³ Pembimbing II

Polresta Pematangsiantar dalam keterbatasannya baik secara struktur maupun personil, terus melakukan upaya pembinaan masyarakat guna mencegah meluasnya pengguna dari zat-zat psikotropika, terutama di kalangan pelajar dan pemuda di Kota Pematangsiantar. Kendala yang dihadapi oleh petugas Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika adalah terbatasnya jumlah petugas untuk dapat mengcover luas wilayah Polresta Pematangsiantar yang relatif luas. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lemahnya kualitas sumber daya manusia yang belum memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika

Kata Kunci :

- a. Peran Kepolisian
- b. Penerapan Hukum
- c. Kejahatan Psikotropika



Peneliti,

Zulham

ABSTRACT

Zulham¹

Dr. Iman Jauhari, SH.M.Hum²

Taufik Siregar, SH.M.Hum³

The duty and authority of the police of the Republic Indonesia has been stated in Act No 2 of 2002 concerning with the Police of the Republic of Indonesia including the security maintenance and safety of the people, law empowerment, protection, and the service for the society. At the present time, the development and use of narcotics and psycho-tropical are increasing. However, it is not for the intention of the treatment and knowledge, but for the bigger profit. The achievement of the goal is achieved through illegal trade either in the form of transnational or international. The trans-national transaction means the transaction which is done between two countries or more, whereas the international transaction means the form of transaction which includes wider scope or network.

Referring to the background, the formulation of the problem to rise in this research are 1) how is the rule for the law empowerment for the doers of the psycho-tropical criminal? 2) how is the implementation of law empowerment to the doers of illegal psycho-tropical by the Resort Police of Pematangsiantar? 3) what are the hindrances found in the law empowerment for the illegal psycho-tropical?

This research uses normative juridicative with qualitative method. The location of this research is narcotics unit, Pematangsiantar Police Unit using the literature study method toward the rules governing the psycho-tropical. The conclusion is taken that the rule for the use of psycho-tropical substance and the law empowerment to the doers have given the opportunity for the police officers to manage the problem, as it is stated in Act No 5 of 1997 concerning with Narcotics, Act No 9 of 1981 concerning with Civil Law and Act No 2 of 2002 concerning with the Police of the Republic of Indonesia. The implementation on the law empowerment for the doers of illegal psycho-tropical by the Police of Pematang Siantar is carried out referring to the prevailed law and it is supported with special unit for the narcotics and drugs. The Police of Pematang Siantar constantly try to have the maintenance for the society regarding the use of narcotics for the prevention of wider scope of the transaction, particularly for the students and teenagers.

¹ The researcher

² Consultant 1

³ Consultant 2

The hindrances to face by the Police of Pematangsiantar in the law empowerment for the doers of illegal transaction of psycho-tropical is by the limited personnel available. Other hindrances are such as low understanding to the law empowerment for the doers of psycho-tropical sanction.

Key words :

- a. *The role of the police*
- b. *Law Empowerment*
- c. *Psycho-tropical criminal*

The researcher

Zulham

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psicotropika”**.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Kapolresta Pematangsiantar, AKBP Fatori, S.Ik, yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Polresta Pematangsiantar dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Kepada Ibunda dan Ibu Mertua yang memberikan motivasi untuk tidak pernah menyerah dalam mencari ilmu pengetahuan.
8. Kepada Istri tercinta Lenny Rina, yang tidak pernah henti-henti memberikan semangat belajar kepada peneliti baik dari segi moril maupun materil serta anak-anakku tersayang, Rinaldy Fachreza Utama, Radhka Kharima Dwi Aqsha, Radhiya Febrina Try Annisa Zuhra, yang senantiasa berdoa buat peneliti untuk menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Hukum bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Semoga segala bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2010

P e n e l i t i

ZULHAM

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Konsepsi	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Konsepsi.....	22
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	25
2.1. Pengertian Narkotika dan Psikotropika.....	25
2.1.1. Pengertian Narkotika	25
2.1.2. Pengertian Psikotropika	28
2.2. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	34
2.2.1. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika ...	34
2.2.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	45
2.3. Kebijakan Kriminal	59
2.4. Kewenangan Peradilan Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	66

2.5. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kriminal	71
BAB III METODE PENELITIAN	78
3.1. Spesifikasi Penelitian	78
3.2. Metode Pendekatan	79
3.3. Lokasi Penelitian.....	79
3.4. Alat Pengumpulan Data	80
3.5. Analisis Data	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Psikotropika	82
4.2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika di Polresta Pematangsiantar.	113
4.3. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Psikotropika	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.¹

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasara pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia.

Pengayoman, Pembinaan dan pengembangan masyarakat menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dimana semua pihak hendaknya dapat memiliki persepsi yang sama dan peka serta tanggap bahwa penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan psikotropika adalah bahaya besar yang mengancam masyarakat luas.

Dari berbagai informasi yang dapat diketahui, bahwa narkoba sudah menjalar sampai anak di bawah umur. Bentuknya dikemas dalam penampilan yang semenarik

¹ Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mungkin. Contoh dalam bentuk permen. Hasilnya para anak didikpun dengan leluasa dapat mengkonsumsi narkoba secara bebas.

Pada dasarnya bahaya ini dapat menyerang pengguna narkoba sejak masih tahap pemula sampai pada taraf ketagihan. Hal ini merupakan pemicu utama timbulnya kejahatan. Akibatnya sampai taraf ketagihan, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengkonsumsi dengan jalan apa pun, asalkan mendapatkan narkoba. Contoh: dengan jalan mencuri, memaksa orang lain untuk memberikan uangnya dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya perbuatan yang dapat dipidana.

Persoalannya yang kemudian mulai merisaukan adalah proses globalisasi apa pun, mulai teknologi informasi, nilai-nilai demokrasi sampai gaya hidup, tak bebas nilai. Setiap globalisasi senantiasa sarat dengan kandungan nilai-nilai sosial dan budaya tertentu yang tidak sepenuhnya positif bagi perilaku kehidupan yang bersandar pada tertib integrasi moral, hukum, agama bahkan kesehatan masyarakat. *Drug* dan segala jenis penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya. Semua paham bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis patologi sosial yang amat merisaukan karena selain bertentangan dengan moral dan hukum, merusak kesehatan, perkembangan jasmani dan rohani kaum muda. Tetapi yang lebih merisaukan banyak orang dan banyak Negara ialah penyalahgunaan narkoba tumbuh menjadi salah satu unsur dan simbol gaya hidup baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pangantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Atmasasmita, Ramli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Djajoesman, Nugroho, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, BP Dharma Bakti, Jakarta 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Gravika, Jakarta, 2000.
- Jhon M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit Gramamedia, Jakarta, 1997.
- Prodjodikoro, Prof., SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit, PT. Raja Grafinso Persada, 2007
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politea, Bogor, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penertbit PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

....., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penegakan Hukum*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Sunggono, Bambang “ *Methodo Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, 2001, hal 195-196.

Supramono, Gato, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tahun 1998.*
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika Tahun 1971.
7. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak
9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkoba ke Dalam Pantai Terapi dan Rehabilitasi.

C. Majalah

1. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No: 281 April 2009.
2. Majalah Satya Bakti, Nomor : 753 Februari 2009.
3. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Penerbit Fokusmedia, 2009